

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 3 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap terjadinya bahaya kerugian dan gangguan dari suatu kegiatan usaha baik orang pribadi maupun badan hukum terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah, maka perlu diambil langkah-langkah guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut dengan mengintensifkan sumber pendapatan daerah;
- Dasar hukum: UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 25 Tahun 2000; Kepres Nomor 20 Tahun 1990; Permendagri Nomor 1 Tahun 1985; Permendagri Nomor 4 Tahun 1987; Permendagri Nomor 5 Tahun 1992; Permendagri Nomor 7 Tahun 1992; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Gangguan, yang memuat hal-hal, yaitu:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Jenis usaha yang wajib mendapatkan izin gangguan;
 - d. syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin gangguan;
 - e. Jangka Waktu Berlakunya Izin Gangguan;
 - f. Pencabutan Izin Gangguan ;
 - g. Retribusi izin gangguan;
 - h. Golongan retribusi;
 - i. Cara pengukur tingkat penggunaan jasa;
 - j. Prinsi penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - k. Tata cara pemungutan;
 - l. Wilayah pemungutan;
 - m. Sanksi administratif;
 - n. Tata cara pembayaran;
 - o. Tata cara penagihan;
 - p. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa;
 - q. Kadaluwarsa;
 - r. Pengawasan;
 - s. Penyidikan;
 - t. Ketentuan pidana;
 - u. Penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 28 Januari 2011.

CATATAN : ---